



PUTUSAN

Nomor 85 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. JUSMANIAR TANJUNG binti KAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan T. Imam Bonjol Nomor 7, Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi;
2. **H. ASRUL SANI bin ALI UMAR**, bertempat tinggal di Darat Lingk. VIII, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
3. **H. ALI AKBAR, S.E. bin ALI UMAR**, bertempat tinggal Jalan D.I. Panjaitan Nomor 13, Medan;
4. **H. ASANUDDIN TANJUNG bin ALI UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Meruya Residen, Gang Kelinci Nomor 28 RT. 08 RW. 08, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
5. **ASNAH MURNI bin ALI UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Loser, Perumahan PNS Blok L Nomor 238, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
6. **AFRIZAL, S.E. bin ALI UMAR**, bertempat di Jalan Badak, Gang Cekur, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
7. **ANDRIANI LESTARI, S.E. binti ALI UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Cinta Karya Nomor 74, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Polonia, Kota Medan;
8. **ALFIAN ISA bin ALI UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 281, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada MHD. ZULFIANSYAH, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pala L.K. III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 85 K/Ag/2017



melawan:

1. **KAMARUDDIN bin D.T. KALI BASA;**
2. **FITRIANI ASTUTI, S.Si. binti KAMARUDDIN;**
3. **FARADILLA AMDAYANI binti KAMARUDDIN**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Jalan Karya Wisata, Perumahan Vila Mutiara Johor, Medan;
4. **FINA ANNISA S.Farm., Apt. binti KAMARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Tunggang Nomor 4 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuraci Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ETTY REITA SIREGAR, S.H.** dan **J. JUNIMAH SITEPU, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Jalan Medan Nomor 8, Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Hj. Jusmaniar Tanjung binti Kaharuddin ibu kandung almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar istri Tergugat I dan Penggugat H. Asrul Sani bin Ali Umar, H. Ali Akbar, S.E. bin Ali Umar, Asanuddin Tanjung bin Ali Umar, Asnah Murni binti Ali Umar, Afrijal, S.E. bin Ali Umar, Andriani Lestari, S.E. binti Ali Umar, Alfian Isa bin Ali Umar, adalah saudara kandung almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar;
2. Bahwa keseluruhan Penggugat selain Hj. Jusmaniar Tanjung binti Kaharuddin, dengan almarhumah Amna Yetti binti Ali Umar saudara kandung seayah dan seibu hasil perkawinan almarhum Ali Umar bin Samik dengan Hj. Jusmaniar Tanjung binti Kaharuddin yang menikah secara hukum Islam;
3. Bahwa almarhumah Amna Yetti binti Ali Umar istri Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2014 di Medan dengan telah meninggalkan ahli waris Kamaruddin bin D.T. Kasi Basa (Tergugat I) yang dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yaitu Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat terkejut setelah mengetahui adanya ahli waris yang lain mengaku sebagai ahli waris dari perkawinan Kamaruddin bin D.T. Kasi Basa (Tergugat I) dengan almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar, yakni Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan berdasarkan Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2014/PA.Mdn, tanggal 8 Desember 2014 bertepatan dengan 15 Safar 1436 Hijriah Pengadilan Agama Medan yang amarnya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah Amna Yetti binti H. Ali Umar yang telah meninggal dunia di Medan pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Kamaruddin bin D.T.Kali Basa, sebagai suami;
 - 2.2. Fitriani Astuti, S.Si. binti Kamaruddin, anak perempuan kandung;
 - 2.3. Faradilla Amdayani binti Kamaruddin, anak perempuan kandung;
 - 2.4. Fina Annisa S.Farm., Apt. binti Kamaruddin, anak perempuan kandung;
 3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas keluarnya Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 198/Pdt.P/2014/PA.Medan, tanggal 8 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan 15 Safar 1436 Hijriah yang menetapkan Tergugat II, Tergugat III sebagai ahli waris dari perkawinan Kamaruddin bin D.T. Kasi Basa dengan almarhumah Amna Yetti, sedangkan Penggugat juga sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar telah diabaikan/dihilangkan haknya sebagai ahli waris;
6. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 198/Pdt.P/2014/PA.Mdn. tanggal 8 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan 15 Safar 1436 Hijriah yang menetapkan Tergugat II dan Tergugat III ahli waris yang mustahq dari almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar adalah keliru, tidak tepat dan tidak sah, karena permohonan serta bukti-bukti yang diajukan untuk permohonan tersebut bersifat palsu, manipulatif dan penuh dengan rekayasa, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta sebagai berikut:
 - a. Tidak benar Tergugat II dan III adalah anak kandung yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Kamaruddin binti D.T. Kasi Basa dengan almarhumah Amna Yetti binti Ali Umar;
 - b. Tidak benar keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 85 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I nama Eka Kartika Sari binti Siswo Paijo, yang menerangkan bahwa saksi adalah saudara istri Pemohon I/Tergugat I dan telah dikarunia 3 orang anak;
 - Saksi II nama Zainal Arifin Sinaga bin Mhd. Idris Sinaga, yang menerangkan bahwa Fitria Astuti Faradilla Amdayani dan Fina Annisa adalah bersaudara, dan menerangkan saksi II tidak mengenal Ibu dari Amna Yetti bahkan tidak mengetahui;
 - Saksi III nama Ira Novita binti Kasim Bintoro, yang menerangkan bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II, III, dan IV dan saksi menerangkan bahwa kedua orang tua Amna Yetti terlebih dahulu meninggal dunia;
7. Bahwa berdasarkan pembuktian yang telah disampaikan oleh Tergugat I, II, III dan IV serta keterangan saksi-saksi berdasarkan Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2014PA.Mdn tanggal 8 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan 15 Safar 1436 Hijriah Pengadilan Agama Medan yang penuh kepalsuan dan manipulatif keterangan saksi dapat dinyatakan dibatalkan;
8. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV dengan meninggalkan Penggugat telah pula sebagai ahli waris dari almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar dihubungkan sebagai saudara kandung sehingga dengan tepat dan berdasarkan hukum Penggugat ditarik sebagai ahli waris dan almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Al-qur'an Surah Al-nisa ayat 7;
9. Bahwa oleh karena pembuktian dan keterangan saksi yang diajukan dalam proses permohonan perkara Nomor 198/Pdt.P/2014/PA.Mdn. mengandung kepalsuan, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 198/Pdt.P/2014/PA.Mdn. tanggal 8 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan 15 Safar 1436 Hijriah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
10. Bahwa Penggugat sangat memerlukan tentang siapakah yang berhak dan mustahq yang menjadi ahli waris almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar, hal ini perlu dan penting dimajukan Penggugat dalam perkara ini sehingga Penggugat dapat mempertahankan mengurus harta peninggalan almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar, dan juga untuk mencegah pihak-pihak lain terutama Para Tergugat II dan Tergugat III yang bukan anak kandung dan mengaku sebagai ahli waris almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 85 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 198/Pdt.P/2014/PA.Mdn. tanggal 8 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan 15 Safar 1436 Hijriah yang menetapkan Fitriani Astuti, S.Si. binti Kamaruddin, Faradilla Amdayani binti Kamaruddin sebagai ahli waris dari Kamaruddin bin D.T. Kasi Basa dengan almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar;
3. Menetapkan Penggugat Hj. Jusmaniar Tanjung binti Kaharuddin H. Asrul Sani bin Ali Umar, H. Ali Akbar. S.E. bin Ali Umar, Asanuddin Tanjung bin Ali Umar, Asnah Murni binti Ali Umar, Afrijal, S.E. bin Ali Umar, Andriani Lestari, S.E. binti Ali Umar, Alfian Isa bin Ali Umar, dan Tergugat I Kamaruddin bin D.T. Kasi Basa, Tergugat IV Fina Annisa S.Farm., Apt. binti Kamaruddin adalah ahli waris yang sah dan mustahak dari almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar;
4. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang bukan kewenangan Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini melainkan kewenangan Mahkamah Agung RI;
 - 1.1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 198/Pdt.P/2014/PA.Mdn. tanggal 8 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan 15 Safar 1436 Hijriah, penetapan tersebut berdasarkan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga penetapan tersebut merupakan putusan yang bersifat volunter;
 - 1.2. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 198/Pdt.P/2014/PA.Mdn. tanggal 8 Desember 2014 adalah berdasarkan hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (volunter) sehingga secara hukum Para Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan;
2. Bahwa oleh karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini, maka secara hukum eksepsi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 85 K/Ag/2017



Tergugat tentang bukan kewenangan Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini melainkan kewenangan Mahkamah Agung RI sudah tepat dan benar, maka secara hukum gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) tentang gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum karena Para Penggugat secara bersama-sama mengajukan gugatan;

2.1. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman III alinea ke-1 menyatakan: "Bahwa Penggugat Hj. Jusmaniar Tanjung binti Kaharuddin ibu kandung almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar (istri Tergugat I), kemudian H. Asrul Sani bin Ali Umar, H. Ali Akbar S.E. bin Ali Umar, Asanuddin Tanjung bin Ali Umar, Asnah Murni binti Ali Umar, Afrijal, S.E. bin Ali Umar, Andriani Lestari, S.E. binti Ali Umar, Ajfian Isa bin Ali Umar adalah saudara kandung almarhum Amna Yetti bin Ali Umar, hal ini menunjukkan Hj. Jusmaniar Tanjung binti Kaharuddin selaku ibu almarhumah Amna Yetti secara bersama-sama dengan anak-anaknya yakni saudara Amna Yetti mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s/d IV;

2.2. Bahwa secara hukum Islam hak waris Hj. Jusmaniar Tanjung binti Kaharuddin selaku ibu almarhumah Amna Yetti berbeda (tidak sama) dengan hak waris saudara almarhumah Amna Yetti, kemudian secara hukum waris apabila Hj. Jusmaniar Tanjung binti Kaharuddin masih hidup maka hak waris saudara almarhumah Amna Yetti belum terbuka, sehingga saudara almarhumah Amna Yetti yakni Penggugat II s/d VII tidak dapat secara bersama-sama mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ini;

2.3. Bahwa oleh karena Penggugat II s/d VII selaku saudara dari almarhumah Amna Yetti secara bersama-sama dengan Penggugat I yakni Hj. Jusmaniar Tanjung binti Kaharuddin selaku ibu almarhumah Amna Yetti mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s/d IV, maka secara hukum eksepsi Tergugat I s/d IV sudah tepat dan benar, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang gugatan Para Penggugat samar dan kabur;

3.1. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman V alinea ke-1 menyatakan, "Berdasarkan hukum Penggugat ditarik sebagai ahli waris dan almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar", adalah dalil yang salah dan keliru, oleh karena kata "dan" menggambarkan/mengartikan almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar juga sebagai ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sementara almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar sudah meninggal, seharusnya Para Penggugat mendalilkan, "berdasarkan hukum Penggugat ditarik sebagai ahli waris dari almarhumah Amna Yetti bin Ali Umar";

- 3.2. Bahwa dengan demikian pengertian kata "dan" menggambarkan serta membuktikan gugatan Para Penggugat samar dan kabur, sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 25 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat-Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 19 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriah:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1772/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 20 September 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 13 Oktober 2016;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 85 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yang sangat prinsip dalam mengambil keputusan di mana putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuatnya dalam putusan tersebut antara lain:
 - 2.1. Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada halaman IV pertimbangan hukum pada alinea II dan III, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah, tepat dan benar menerapkan hukum;
 - 2.2. Bahwa pada alinea V, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan juga dalam pertimbangan yang pada pokoknya menerangkan: menimbang, apabila ada pihak-pihak atau orang lain yang merasa dirugikan kepentingannya dengan adanya penetapan tersebut seperti halnya Para Penggugat/Pembanding maka dapat mengajukan gugatan waris mal waris secara kontradiktur bukan mengajukan perkara pembatalan penetapan ahli waris seperti dengan diajukan gugatan waris mal waris maka penetapan ahli waris yang dijatuhkan tersebut sendirinya menjadi tidak berkekuatan hukum lagi apabila gugatan waris mal waris dikabulkan oleh Pengadilan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena alasan dan pertimbangan hukum di dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding, hal ini tidak dapat diterima dibenarkan karena pengadilan tinggi tidak boleh saja membenarkan, seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Medan melihat status perkara apa sudah sesuai gugatan dengan dalil-dalil gugatan dan tujuan gugatan diajukan;
5. Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi, Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terdapat pada halaman yang tersebut di atas tidak berdasar, karena Pemohon Kasasi menganggap keputusan dalam tingkat banding hanya melihat pertimbangan pada tingkat pertama dan satu sisi keputusan pertimbangan lain mengajukan gugatan waris mal waris bisa membatalkan penetapan ahli waris, artinya ada 2 (dua) pertimbangan hukum untuk satu putusan:
- 5.1. Pembatalan penetapan ahli waris perkara volunter *in casu* penetapan ahli waris adalah kasasi ke Mahkamah Agung;
- 5.2. Pihak-pihak atau orang lain yang merasa dirugikan kepentingan dengan adanya penetapan seperti perkara *a quo* dapat mengajukan gugatan waris mal waris;
6. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Sehingga putusan tersebut dalam pertimbangannya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;
- Pengertian menurut kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta pada halaman 504 “khilaf” mempunyai pengertian



“keliru/salah” sedangkan “kekhilafan” yang nyata diartikan dengan “kekeliruan/kesalahan” yang menyolok dan serius;

Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian “kekhilafan yang nyata” dalam praktek hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or conduct*) atau dengan kata lain tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgment*) atau juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*);

Bahkan pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili (*under general liability principle of judiciary*), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara;

Berkaitan dengan kekhilafan yang dilakukan Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, hukum acara perdata yang merupakan undang-undang adalah bersifat mengatur, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Putusan Mahkamah Agung adalah merupakan suatu panutan untuk kepentingan peradilan di bawahnya, apabila keputusan Hakim Tingkat Banding tersebut menyimpang maka kepastian hukum yang ada akan menjadi rancu, bahwa kekhilafan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk dapat memutuskan atau mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atau gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk disidangkan kembali pada Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Medan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca memori kasasi dan jawaban/kontra memori kasasi serta putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 198/Pdt.P/2014/PA.Mdn. tanggal 8 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 Hijriah bukan penetapan yang dapat difungsikan untuk melaksanakan pembagian warisan melainkan hanya untuk kepentingan tertentu dengan lembaga lainnya yang dalam penyelesaiannya diperlukan penetapan ahli waris;

Bahwa ahli waris yang termuat di dalam amar penetapan Pengadilan Agama Medan di atas bukan merupakan ahli waris secara limitatif karena masih dimungkinkan adanya ahli waris lain setelah penetapan itu diuji secara kontentius atau dengan kata lain jika ada pihak di luar perkara yang merasa keberatan atau dirugikan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan;

Bahwa dalam hal ini gugatan pembatalan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Penggugat harus diajukan dengan posita gugatan waris oleh sebab itu gugatan harus pula dilengkapi dengan rincian harta peninggalan dan petitum pembagian harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat *in casu* tidak lengkap karena tidak memuat rincian harta peninggalan dan petitum pembagian harta warisan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **Hj. Jusmaniar Tanjung binti Kaharuddin dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka Para Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. JUSMANIAR TANJUNG** binti **KAHARUDDIN**, **2. H. ASRUL SANI** bin **ALI UMAR**, **3. H. ALI AKBAR**, **S.E.** bin **ALI UMAR**, **4. H. ASANUDDIN TANJUNG** bin **ALI UMAR**, **5. ASNAH MURNI** bin **ALI UMAR**, **6. AFRIZAL**, **S.E.** bin **ALI UMAR**, **7. ANDRIANI LESTARI**, **S.E.** binti **ALI UMAR**, **8. ALFIAN ISA** bin **ALI UMAR** tersebut;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **24 Maret 2017** oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khalid Gailea, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)